

BAB II

TINJAUAN UMUM UPPRD PULOGADUNG

A. Sejarah Badan Pajak dan Retribusi Daerah

BPRD atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah dahulu bernama Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, berdiri sejak 11 September 1952, namun pada saat itu masih bernama Kantor Urusan Pajak. Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini telah beberapa kali berubah nama dan struktur organisasi. Hal itu dikarenakan mengikuti perkembangan yang ada dan harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Ketua BPRD pertama adalah Bapak Edi Sumantri yang hingga saat ini masih menjabat. Sampai pada tahun 1996, unit kerja yang menangani pendapatan di Provinsi DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak yang merupakan salah satu bagian dari Direktorat Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 pada tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang juga merubah status dan nama dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta

menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta juga turut mengalami perubahan.

Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 terkait bentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang juga merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, Gubernur yang bertindak sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur

Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada tahun 2011, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, pada tanggal 24 Desember tahun 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak dan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, yang dijadikan landasan untuk peraturan untuk Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan Pajak Daerah. Pada tahun 2016 peraturan baru dikeluarkan untuk menggantikan peraturan yang terdahulu, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Dan yang terakhir Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014, Unit Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelaksanaan pemungutan seluruh jenis pajak daerah sesuai dengan

kewenangannya. UPPRD mempunyai lingkup wilayah kerja di tingkat Kecamatan. Setiap UPPRD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Kepala Unit UPPRD juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam hal pelaksanaan kerja. Dinas Pelayanan Pajak atau BPRD memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah Visi dan Misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta:

Visi:

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah

Misi:

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah
- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sdm, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah

B. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Pulogadung

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat dengan BPRD. Perubahan nama ini dilakukan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam bidang pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPRD, Struktur Unit Kerja dari BPRD adalah sebagai berikut:



Gambar II.1

Struktur Unit Kerja BPRD


Sumber: www.bprd.go.id (Diakses pada 1 Oktober 2017)

Dalam pelaksanaannya, BPRD memiliki unit kerja yang berada di bawah tanggung jawab BPRD. Unit kerja tersebut salah satunya adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Pulogadung yang berlandaskan pada dasar hukum berikut:

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB.

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah
9. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
10. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan landasan hukum tersebut, berikut adalah struktur organisasi UPPRD Pulogadung:



Gambar II.2
Struktur Organisasi Pulogadung

Sumber: Subbagian Tata Usaha Pulogadung (Data diambil pada Tahun 2017)

1. Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Pulogadung

Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Kelurahan Pisangan Timur
2. Kelurahan Cipinang

3. Kelurahan Jatinegara Kaum
4. Kelurahan Jati
5. Kelurahan Rawamangun
6. Kelurahan Pulogadung
7. Kelurahan Kayu Putih

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD), struktur unit kerja pelayanan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD
2. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai lingkup tugasnya

- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan anggaran UPPRD
- e. Menyusun pedoman standard dan prosedur teknis UPPRD
- f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD
- g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD
- i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja UPPRD
- j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPPRD
- k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayahnya
- m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha

3. Satuan pelaksana Pelayanan Pajak Daerah :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai lingkup tugasnya
- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah
- e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran dan pelayanan perpajakan daerah
- f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah
- g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis data pajak daerah
- h. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut, dan menghapus NPWPD dan NPOPD
- i. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB P-2, surat keterangan, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya
- j. Menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah
- k. Menghitung, memperhitungkan, menetapkan pajak terutang

- l. Meneliti, memproses, dan mengadministrasikan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan, pengurangan ketetapan pajak dan/atau sanksi administrasi pajak daerah
 - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah
4. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah :
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai lingkup tugasnya
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Menyusun bahan pedoman, standard an prosedur teknis UPPRD sesuai lingkup tugasnya
 - d. Melaksanakan penilaian objek pajak daerah
 - e. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah termasuk data geografis/ spasial
 - f. Melaksanakan pengumpulan informasi data harga jual dan transaksi sebagai bahan penilaian
 - g. Melakukan analisis Nilai Indeks Rata-Rata/ NJOP
 - h. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah
 - i. Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan,

pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah

- j. Melakukan penerbitan bidang reklame
- k. Menyimpan dan mendokumentasikan dokumen pendataan dan penilaian pajak daerah
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah

C. Kegiatan Umum UPPRD Pulogadung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
3. Penyusunan pedoman, standard dan prosedur teknis UPPRD
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah
5. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah
6. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah

7. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD
9. Pelaksana koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan
10. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup kecamatan
11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD
12. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD

Prestasi yang telah diperoleh UPPRD Pulogadung adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 UPPRD Pulogadung berada di peringkat 1 Penerimaan Reklame dari seluruh UPPRD dengan pencapaian sebesar 130%.
- b. Pada tahun 2017 UPPRD Pulogadung berhasil mencapai target BPHTB dan berada di peringkat 1 dari seluruh UPPRD.

